

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/8/VII/2018 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DI POLRESTA YOGYAKARTA

Muhammad Deny Ismail, Yanto

Abstrak

Polisi sebagai alat penegak hukum pidana diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. Dalam perkembangannya masyarakat perlu merumuskan suatu konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, terutama untuk menangani tindak pidana yang kerugiannya dapat dipulihkan dan salah satu contohnya adalah tindak pidana penggelapan. Hal ini terlihat dari judul peneliti “Penerapan Restorative Justice berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan di polresta yogyakarta”.

Masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara jelas efektivitas penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penyidik serta hambatan, kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan Restorative Justice untuk mekanisme peradilan bagi mekanisme Ketua Pengadilan. nomor surat edaran polisi; SE/8/VII/2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice merupakan salah satu cara penyidik dalam rangka penyelesaian perkara secara cepat dengan mengutamakan keadilan dan tentunya dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dihadapi penyidik dalam Secara umum, ada manfaat sebagai tujuan dari hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Penggelapan, Restorative Justice

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BASED ON CIRCULAR LETTER THE CHIEF OF POLICE NUMBER: SE/8/VII/2018 IN COMPLETION CRIME OF EMBEZZLEMENT IN YOGYAKARTA POLRESTA

Mohammad Deny Ismail, Yanto

Abstract

The police as a means of enforcing criminal law are given the authority to carry out investigation and investigations. In the development of community need to formulate a new concept in the criminal law enforcement system, especially to deal with crimes whose losses can be recovered and one example is the crime of embezzlement. This can be seen from the title of the researcher “ implementation

of Restorative Justice based on the circular letter the chief of police number: SE/8/VII/2018 in completion crime of embezzlement in yogyakarta Polresta ”.

The problems and objectives of this study are to clearly analyze the effectiveness of the settlement of embezzlement crimes committed by investigators and the obstacles, obstacles faced by investigators in resolving criminal acts of embezzlement using the Restorative justice for the mechanism justice for the mechanism of chief of police circular letter number ; SE/8/VII/2018.

Based on the results of reserarch and discussion, the settlement of criminal cases through the restorative justice mechanism is one of the investigators methods in order to resolve cases quickly by prioritizing justice an of course, in its implementation there are those that are faced by invertigators in general, there are benefits as the objective of internal obstacles and external obstacles.

Keywords: Investigation, Crime of Embezzlement, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Restorative Justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kemajemukan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat kerana lebih mengedapankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), *Restorative justice* hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedapankan sisi *legalistic* formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membenahi kembali segala hal yang dirusak, “Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialami diluar sistem”.¹

Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara

¹ Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Eva Ahjani Zulfa menunjukkan bahwa 62% responden memilih untuk tidak meneruskan perkaranya ke tahap penuntutan (perkara berhenti di tingkat kepolisian); 82% menyatakan bahwa upaya damai menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas tindak pidana yang terjadi. Upaya damai tersebut tidak melulu berupa ganti rugi tetapi lebih banyak dilakukan melalui permohonan maaf secara langsung. Inisiatif damai tersebut berasal dari kerabat (43%), aparat (35%) dan sisanya berasal dari teman ataupun pihak lawan. Lihat Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, (Jakarta:Badan Penerbitan FH UI, 2011). Bandingkan juga dengan Eva Ahjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

Pidana serta kemudian adanya PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 sebagai pengganti dan mencabut dari PERKAB Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas berbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Kemudian prinsip pembatas pada pelaku yakni tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis. Pada tindak pidana dalam proses penyelidikan atau penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU). Dalam perkab Nomor 6 tahun 2019 tentang pengiriman SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dibatasi oleh waktu dimana apabila tidak ada hambatan secara geografis maupun keadaan darurat penyidik berkewajiban mengirim SPDP kepada JPU maksimal 7 (tujuh) hari setelah adanya Surat Penyidikan yang buat oleh dan ditandatangani oleh Penyidik. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tesis ini akan memberikan contoh/ sample kasus tindak pidana penggelapan yang dapat diselesaikan oleh pihak Polresta Yogyakarta dengan menerapkan Restorative Justice berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dengan adanya perkara tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam 372 KUHP dengan No. Perkara LP/B/2/I/2020/DIY/Resta Yka/ Sek. Danurejan, tanggal 07 Januari 2020 korban yang merupakan pemilik rental

sepeda motor telah menyewakan sepeda motornya berupa Honda Vario selama 2 hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh penyewa atas nama TRI ARI NUGROHO dengan menjaminkan berupa identitas penyewa berupa KTP akan tetap idalam waktu sewa sepeda motor tersebu belum dikembalaikan selanjutnya korban mencari penyewa sepeda motor tersebut kealamat yang dituju serta tidak mendapatkan penyewa maupun sepeda motornya dan didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh penyewa selanjutnya koban melaporkan kasus tersebut kepolsek danurejan, polresta Yogyakarta.

Atas laporan tersebut Kapolsek Danurejan Polresta Yogyakarta memproses dan melengkapi berkas penyelidikan dan penyidikan. Kapolsek melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu terkait dengan penerepan *Restorative justice* berdasarkan surat edaran Kapolri nomor:SE/8/VII/2018 dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Polresta Yogyakarta, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Surat edaran Kapolri nomor : SE/8/VII/2018 terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dalam tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Surat edaran Kapolri nomor : SE/8/VII/2018 terhadap penyelesaian kasus tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dalam tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta?

Konsep Teori –Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan azaz teori keadilan dan azas teori kemanfaatan.

1. Teori Keadilan.

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandangbulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. “semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya merupakan keadilan”.²

Teori keadilan menurut ahlinya :

a. Teori Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filosofi pertamakali yang merumuskan tentang keadilan. Ia mengatakan bahwa Keadailan adalah memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya atau (*fiat justitia breateat mundus*), selanjutnya membagi tentang keadilan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

b. Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang, Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “Adil hanya kata lain dari benar”.³

2. Teori kemanfaatan

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberi kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap produk hukum seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat.

² Manulang E.Fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm 57

³ Ansori, Abdul Gafur, Filsafat hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, Universitas of Gajah Mada, Yogyakarta 2006, hlm 89.

Teori kemanfaatan menurut para ahli :

- a. Jeremy Bentham (1748-1832).

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif diatas landasan yang sudah diletakkan tentang asas manfaat.

- b. John Stuar Mill (1806-1873).

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah john stuar mill, sejalan dengan pemikiran bentham, Mill memiliki pemikiran dan pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.

METODE

Sifat dan jenis penelitian.

Adapun penelitian Penerapan *restorative justice* berdasarkan surat edaran kapolri nomor : SE/8/VII/2018 terhadap penyelesaian tindak pidana pengelapan di Polresta Yogyakarta yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif-empiris.

Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yaitu hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. “Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket, atau kuisioner dan observasi”.⁴

Analisi Data

Analisis data untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data, baik hasil penelitian yang diperoleh dalam tahap penelitian lapangan maupun hasil penelitian yang diperoleh dalam tahap penelitian kepustakaan yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisis dengan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op. Cit.* hlm. 161

menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan.

HASIL

Penanganan Perkara Laporan polisi Nomor: LP/02/I/2020/DIY/Resta Yka/Sek. DN tanggal 07 januari 2020.

pada hari selasa tanggal 07 januari 2020 pukul 14.00 wib saksi Sumaryanti melaporkan kasus tersebut ke polsek danurejan, Polresta Yogyakarta karena merasa telah menjadi korban penggelapan atas sepeda motor vario tahun 2018 dengan kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ke polsek danurejan, Polresta Yogyakarta.

Penyelidikan dan Penyidikan.

Setelah menerima laporan tersebut, kepolisian mengambil langkah penyelidikan dengan cara mendatangi TKP di rental sepeda motor 'SPM' depan stasiun lempuyangan, Jl. Lempuyangan kelurahan bausasran, Daurejan, Kota Yogyakarta guna menemukan adanya peristiwa tindak pidana. Kemudian terhadap kasus ini dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/02/I/2020/DIY/Resta.Yka/Sek.DN tanggal 7 januari 2020. Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut langkah – langkah yang dimabil oleh penyidik polsek danurejan Polresta Yogyakarta selain mendatangi Tempat terjadinya perkara adalah mencari saksi – saksi yang mengetahui adanya proses penyewaan terhadap objek yang menjadi perkara tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : AB 5611 WA warna merah hitam tahun 2018 serta mencari bahan keterangan apakah terlapor/ yang menyewa sepeda motor tersebut masih menguasai sepeda motor tersebut ataupun sudah dipindah tangankan kepada orang lain.

Setelah dilakukan penyelidikan dengan ditemukan adanya peristiwa tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kapolsek Danurejan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP. Sidik/01/I/2020/Reskrim tanggal 10 januari 2020 dan dengan adanya surat perintah Penyidikan tersebut kemudian kewajiban penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor B

tanggal 10 januari 2020 dan proses penyidikan dimulai pada saat itu itu juga yaitu tanggal 10 januari 2020 dengan upaya penyidik yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi serta melakukan penyitaan barang bukti dari saksi-saksi serta mencari dan menemukan tersangka serta melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka.

Penerapan *Restorative justice* berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018.

Ada beberapa cara dalam upaya pencapaian penyelesaian perkara yang ditangani penyidik, bentuk penyelesaian diluar pengadilan dengan mengedepankan kembalinya tatanan sosial yang telah ada merupakan tujuan adanya penghentian penyidikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Setelah penyidik berupaya melakukan penyidikan dan telah berhasil mendapatkan pelaku pidana yaitu saudara Tri Ari Nugroho dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : AB 5611 WA warna merah hitam tahun 2018 selanjutnya adanya keingan dari pihak pelaku dan keluarga pelaku untuk menyelesaikan perkaranya tersebut melalui mekanisme yang telah diatur sesuai *Restorative justice*, sehingga pelaku atau keluarga pelaku diberikan kesempatan oleh penyidik untuk dilakukan upaya penyelesaian diluar pengadilan dengan cara penyidik memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak yaitu pelaku atau keluarga pelaku dengan korban serta tokoh yang berada di tempat kejadian.

Bahwa selanjutnya terjadilah kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama antara korban yaitu saudari sumaryati, pihak pelaku yaitu saudara Tri Ari Nugroho dengan disaksikan oleh tokoh di tempat kejadian yaitu saudara juwadi serta keluarga pelaku yaitu sutrisno yang mana dalam kesepakatan tersebut pelaku menyatakan bersalah serta minta maaf kepada korban serta korban memaafkan perbuatan pelaku dan kemudian perkara tersebut diselesaikan melalui kekeluargaan dan selain adanya kesepakatan antara korban dan pelaku tentunya adanya kesepakatan antara pelaku yaitu saudara Tri Ari Nugroho dengan pihak yang menerima gadai yaitu saudara Paryoto dan dituangkan dalam surat pernyataan.

Dengan surat pernyataan tersebut kemudian penyidik melakukan gelar perkara apakah perkara tersebut dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*.

Dengan dasar tersebut akhirnya gelar perkara menghasilkan keputusan bahwa perkara LP nomor : LP/02/I/2020/DIY/Resta Yka/Sek DN dapat diselesaikan melalui penghentian penyidikan secara *Restorative Justice* dengan adanya surat perintah penghentian penyidikan nomor : SPPP/02.a/I/2020/Reskrim tanggal 17 januari 2020 serta adanya Surat ketetapan nomor S.Tap/02.b/I/2020/reskrim tanggal 17 januari 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

Efektifitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan.

Dilihat dalam pembahasan sebelumnya dapat diartikan bahwa banyak sekali manfaat yang ditimbulkan adanya penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan melalui mekanisme *Restoratif Justice*, bila dilihat dari segi korban serta Pelaku maka penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan memberikan solusi yang sangat mudah dan cepat dengan mengembalikan keadaan sosial yang telah dirusak oleh pelaku, tanpa harus melalui mekanisme *Criminal Justice System* yang diamanatkan dan telah diatur dalam undang-undang hukum acara pidana atau undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama.

Sedangkan bagi Penyidik itu sendiri, mekanisme *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana merupakan sebuah terobosan kebijakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Edaran Kapolri nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan mempermudah dan mempersingkat proses penyelesaian perkara yang ditangani oleh penyidik sehingga tenaga maupun pikiran penyidik dalam menangani perkara dapat tercurahkan kepada perkara perkara lainnya yang ditangani oleh penyidik itu sendiri yang dikarenakan banyaknya masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana ke kepolisian dan membutuhkan penyelesaian yang berkeadilan, bermanfaat serta berkepastian

hukum.

Kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan.

Kendala internal.

Kendala utama dalam penerapan *restorative justice* dalam *criminal justice system* terletak pada mekanisme penyelesaian perkara yang berbeda dengan sistem yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini.

Kendala eksternal.

Keberhasilan upaya *Restorative Justice* bergantung kepada para pihak yang berperkara yaitu diantaranya pihak korban dan pihak pelaku, tentunya banyak perbedaan kondisi maupun motivasi para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice*, misalnya pihak korban yang berorientasi atau berpedoman bahwa perkara yang dihadapinya harus mempunyai kepastian hukum dengan cara menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau kata lain harus selesai sampai pemeriksaan di pengadilan dengan didahului oleh penuntutan oleh jaksa dan pemberkasan perkara oleh penyidik, Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan adanya semangat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dimana berorientasi lebih kepada kualitas proses penyelesaian perkara pidana yaitu untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan perbuatannya yang melanggar hukum, adanya kebutuhan untuk pemecahan konflik yang terjadi anatar korban maupun pelaku serta adanya ketenangan jiwa dari korban akan rasa takut apabila ada pembalasan dari pelaku ataupun pihak-pihak lain

KESIMPULAN

Pertama, penerapan *restorative justice* sangat Efektif digunakan dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan Perkara No. LP/02/I/2020/DIY/Res. Yka/Sek. DN oleh penyidik Polsek danurejan, Polresta yogyakarta karena menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil mengacu pada peraturan Pasal 16

ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 12 Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kedua, kendala dalam rangka penerapan *restorative justice* yang dihadapi oleh penyidik secara garis besar ada dua kendala, yaitu kendala internal dan Kendala eksternal. *Problem* internal yang utama adalah tidak adanya peraturan penyelesaian perkara *restorative justice* yang mempunyai daya paksa dan mengikat pada sistem yang berlaku saat ini. Selain itu, adanya sarana atau fasilitas tertentu dan unsur dana atau biaya sangat mempengaruhi pelaksanaannya. Sedangkan, *problem* eksternal dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum.

Saran

1. Institusi Polri sebaiknya memberikan pelatihan terkait kewenangan diskresi melalui *restorative justice* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga prosesnya lebih efektif.
2. DPR RI Komisi 3 sebagai legislatif agar segera memutuskan pemberlakuan Rancangan Undang-undang KUHP/KUHAP karena terdapat materi yang memuat *restorative justice* dan/atau segera membuat peraturan tentang *restorative justice* agar para penegak hukum tidak ragu dan *over authority* dalam mengimplementasikan *restorative justice*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, baik secara teoritik maupun praktik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *restorative* dapat menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya perkara tindak pidana penggelapan di tingkat penyidikan.

Daftar Pustaka

Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Jakarta: Badan Penerbitan FH UI, 2011

Eva Ahjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Satjipto Raharjdo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV Sinar Baru, 1991

Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : FH UII, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, 2007

Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2013

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1994

Tien S. Hulukati, *Delik- Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013

Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Manulang E.Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007

Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat huku sejara, aliran dan pemaknaan*, Universitas of Gajah Mada, Yogyakarta 2006

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Jurnal/Majalah/Artikel

Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice: Occasional papers of the MCC Canada Victim Offender Ministeries Program The MCC, U.S, Office of Criminal Justice* vo.4 (Ontario:

Canada Victim Offender Ministries Program, 1985) sebagaimana ditulis dalam buku Jhon Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002)

Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain.* "in *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H.Messmer and H.U.Otto.Dordrecht, (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992, sebagaimana di tulis dalam buku Jhon Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002)

M.Gargarin Friyandi, 2019, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Semarang Tengah" *Tesis*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Budi Setiawan, 2015, "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Qismanul Hakim, 2018, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri Nomer 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana
Surat Edaran Kapolri nomer : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan
Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.

Data Elektronik

<https://www.Polrestajogja.com/2018/11/polsek-danurejan-berhasil-tangkap.html?m=1> diakses pada hari Selasa, 22 Mei 2020, pukul 09.30 WIB.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nation, 2006), hal. 5. Yang ditelesur melalui internet http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf diunduh 21 Maret 2020. Terjemahan bebas dari penulis yaitu: "Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab

Laporan

Data Jumlah Kasus Tahun 2017-2019 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.